



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERIZINAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan suatu sistem pengawasan terhadap pembangunan dan perizinan dokumen kapal di perairan daratan perlu dilakukan langkah-langkah tindakan peningkatan dan pelayanan bidang administrasi yang sempurna terhadap kapal di perairan daratan yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa dengan meningkatnya arus lalu lintas dan angkutan di perairan daratan dipandang perlu untuk meningkatkan pengawasan dan ketertiban pembangunan kapal dalam rangka menjamin keselamatan angkutan perairan daratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22);

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata kerja Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 3);

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
Dan  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIJINAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya BUMN atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun juga, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Perusahaan Perseorangan, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
8. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, pemuatan, rancang bangun kendaraan di air sesuai peruntukan dan penggunaannya;
9. Kapal adalah kendaraan air yang bentuk dan jenis apapun yang digerakkan oleh tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dengan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
10. Kapal perairan daratan adalah kapal yang karena peruntukan dan spesifikasinya beroperasi dalam wilayah perairan daratan;

11. Kapal laut adalah kapal yang karena peruntukan dan spesifikasinya beroperasi dalam wilayah perairan lautan;
12. Perairan daratan adalah perairan yang terdapat di wilayah daratan meliputi sungai, danau, waduk dan rawa, anjir;
13. Pemilik adalah orang yang memiliki dan atau menguasai barang;
14. Penumpang adalah orang yang akan ikut dalam pelayaran dengan tujuan tertentu dan telah melakukan perjanjian dengan penyedia jasa angkutan;
15. Pelabuhan Sungai adalah suatu tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayanan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
16. Barang Khusus adalah jenis barang menurut sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya kayu log, barang curah, batangan rel, ternak, ikan dan sebagainya;
17. Barang Berbahaya adalah jenis barang yang menurut sifatnya dapat dikelompokkan sebagai barang berbahaya, misalnya barang mudah terbakar (BBM), bahan kimia radio aktif dan sebagainya;
18. Surat Pendaftaran Kapal ( Registrasi) adalah surat bukti pendaftaran kepemilikan kapal perairan daratan;
19. Surat Ukur Kapal adalah surat keterangan yang menunjukkan besarnya angkut suatu kapal perairan daratan (volume);
20. Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal adalah suatu keterangan yang menyatakan bahwa kapal perairan daratan telah memenuhi persyaratan teknis maupun non teknis untuk laik layar;
21. Surat Izin Angkutan Barang Khusus/Angkutan Barang Berbahaya adalah izin yang diberikan kepada kapal yang akan mengangkut barang yang karena sifat, ciri khas dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus;
22. Surat Keterangan Kecakapan (SKK) adalah surat tanda kecakapan yang diberikan kepada awak kapal yang telah memenuhi persyaratan ujian atau orang yang bertanggung jawab di atas kapal;
23. Izin Kapal Laut masuk Perairan Daratan adalah izin yang diberikan kepada Kapal Laut yang berlayar keluar dari dari batas perairan daratan sampai ke hulu sungai;
24. Surat Persetujuan Berlayar adalah Izin yang diberikan kepada kapal yang akan berangkat dari satu dermaga ke tujuan dermaga berikutnya yang telah ditentukan;
25. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk berlayar dari satu daerah ke daerah tujuan yang telah ditentukan;
26. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau adalah Izin yang diberikan kepada orang/Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha angkutan umum dengan memungut bayaran yang diselenggarakan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan dengan menggunakan kapal sungai dan danau.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk semua jenis kapal perairan daratan termasuk kapal tarik/tunda berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7) yang berlayar dan memasuki wilayah perairan daratan;
- (2) Jenis kapal perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah Kapal Motor/Klotok, Speed Boat, Tug Boat, long Boat, Tongkang dan Bus Air.

### BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

#### Pasal 3

- (1) Objek dari Peraturan Daerah ini adalah setiap kapal yang melayani Angkutan Sungai dan Danau di Wilayah Perairan Daratan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (2) Subjek dari Peraturan Daerah ini yaitu orang/Badan Hukum Pemilik Kapal yang melintas dan melayani Angkutan Sungai dan Danau di Wilayah Perairan Daratan Kabupaten Kotawaringin Timur.

#### Pasal 4

Kapal yang melayani angkutan sungai dan danau wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Kapal (Registrasi)
2. Memiliki Surat Ukur Kapal
3. Memiliki Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal
4. Memiliki Surat Izin Angkutan Barang Khusus dan Angkutan Barang Berbahaya
5. Memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK)
6. Memiliki Izin Kapal Laut Masuk Perairan Daratan
7. Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Perairan Daratan
8. Memiliki Izin Trayek
9. Memiliki Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (SIUASDA)

### BAB IV PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

#### Pasal 5

Untuk Penerbitan dokumen kapal dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Pendaftaran Kapal (Registrasi)
  - a. Surat permohonan yang ditandatangani yang bersangkutan;
  - b. Surat keterangan kepemilikan dari Kelurahan /Kecamatan;
  - c. Foto copy KTP yang masih berlaku;
2. Surat Ukur Kapal Perairan Daratan
  - a. Surat permohonan yang ditandatangani yang bersangkutan;
  - b. Surat keterangan kepemilikan dari Kelurahan /Kecamatan;
  - c. Foto copy KTP yang masih berlaku;
  - d. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kapal;
3. Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Perairan Daratan
  - a. Baru
    - 1) Surat permohonan yang ditandatangani yang bersangkutan;
    - 2) Surat keterangan kepemilikan dari Kelurahan/Kecamatan;
    - 3) Foto copy KTP yang masih berlaku;
    - 4) Tanda lulus pemeriksaan;
  - b. Perpanjangan
    - 1) Surat permohonan yang ditandatangani yang bersangkutan;
    - 2) Foto copy sertifikat yang lama;
    - 3) Foto copy Surat Tanda Pendaftaran Kapal (Registrasi);
    - 4) Foto copy KTP yang masih berlaku;

4. Surat Izin Angkutan Barang Khusus dan Angkutan Barang Berbahaya Sungai dan Danau
  - a. Surat permohonan yang ditandatangani yang bersangkutan;
  - b. Foto copy Surat Pendaftaran Kapal (Registrasi);
  - c. Foto copy Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Perairan Daratan;
5. Surat Keterangan Kecakapan (SKK)
  - a. Surat permohonan yang ditandatangani yang bersangkutan;
  - b. Foto copy KTP yang masih berlaku;
  - c. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - d. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
  - e. Lulus ujian tertulis;
6. Izin Kapal Laut Masuk Perairan Daratan
  - a. Surat permohonan yang ditandatangani yang bersangkutan;
  - b. Foto copy sertifikat kapal yang masih berlaku;
7. Surat Persetujuan Berlayar Perairan Daratan
  - a. Surat permohonan yang ditandatangani yang bersangkutan;
  - b. Kelengkapan Dokumen Kapal;
  - c. Perlengkapan keselamatan pelayaran;
  - d. Daftar penumpang atau barang;
8. Izin Trayek Kapal Perairan Daratan
  - a. Baru
    - 1) Surat permohonan yang ditandatangani yang bersangkutan;
    - 2) Foto copy Surat Tanda Pendaftaran Kapal (Registrasi);
    - 3) Foto copy Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan;
    - 4) Rekomendasi dari Camat;
  - b. Perpanjangan
    - 1) Surat permohonan yang ditandatangani yang bersangkutan;
    - 2) Foto copy Surat Izin Trayek yang lama;
    - 3) Foto copy Surat Tanda Pendaftaran Kapal (Registrasi);
    - 4) Foto copy Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan;
9. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
  - a. Surat permohonan yang ditandatangani yang bersangkutan;
  - b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum Indonesia;
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi warga Negara Indonesia Perorangan;
  - d. Pernyataan tertulis sanggup memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis;
  - e. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan/pemilik;
  - f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - g. Memiliki SITU/HO;

## Pasal 6

- (1) Apabila terjadi jual beli kapal/kapal pindah pemilik, maka untuk memperoleh pembaharuan perizinan syarat yang harus dilampirkan sebagai berikut :
  - a. Surat perjanjian jual beli/kwitansi pembelian kapal yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
  - b. Melampirkan perizinan kapal yang asli atas nama pemilik yang lama.
  - c. Foto copy KTP pemilik yang baru.

- (2) Masa berlakunya perizinan kapal perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas adalah sebagai berikut :
- a. Pendaftaran Kapal (Registrasi) berlaku 5 (lima) tahun;
  - b. Surat Ukur Kapal dievaluasi setiap 5 (lima) tahun/perubahan ukuran;
  - c. Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal berlaku 1 (satu) tahun;
  - d. Surat Izin Angkutan Barang Khusus dan Angkutan Barang Berbahaya berlaku 1 (satu) tahun;
  - f. Surat Keterangan Kecakapan (SKK) berlaku 5 (lima) tahun;
  - g. Izin Kapal Laut Masuk Perairan Daratan berlaku 1 (satu) kali berlayar;
  - h. Surat Persetujuan Berlayar Perairan Daratan berlaku 1 (satu) kali berlayar;
  - i. Izin Trayek berlaku 1 (satu) tahun;
  - j. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau berlaku 1 (satu) tahun.
- (3) Perizinan kapal perairan daratan harus diperbaharui selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlakunya.

#### Pasal 7

Untuk kapal angkutan sungai dan danau < 30 GT diperbolehkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dengan maksimal kepemilikan saham sebesar 49% (empat puluh Sembilan persen) antara lain:

1. Angkutan Sungai dan Danau untuk penumpang dengan trayek tetap dan teratur, KBLI 50211;
2. Angkutan Sungai dan Danau untuk penumpang dengan trayek tetap tidak tetap dan tidak teratur, KBLI 5000212;
3. Angkutan Sungai dan Danau untuk penumpang dengan trayek tetap tidak tetap dan tidak teratur untuk wisata, KBLI 50213;
4. Angkutan Sungai dan Danau untuk barang umum dan/atau hewan, KBLI 50221;
5. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus, KBLI 50222;
6. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya, KBLI 50223.

### BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 8

Penyelenggaraan angkutan sungai tanpa izin akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Memberikan peringatan secara tertulis yang diberikan kepada Pemilik Kapal dan/atau Badan Hukum sebanyak 3 (tiga kali) yaitu Peringatan Pertama, Peringatan Kedua dan Peringatan Ketiga;
2. Pembekuan izin;
3. Pencabutan Izin.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Disahkan di Sampit  
pada tanggal 31 Juli 2015

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

PUTU SUDARSANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2015  
NOMOR 7

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 4

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. KOTIM**  
**CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH**  
NIP. 19620701 198903 1 014